



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 112 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengatur bahwa Menteri melakukan pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan sistem merit pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga serta pariwisata, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata, maka perlu melakukan perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 112);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 112 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 112), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Olahraga;
 - e. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - f. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - g. Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana;
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;
- d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;
- e. penyelenggaraan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;

- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif, sarana dan prasarana; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kepemudaan.

4. Ketentuan Pasal 20 huruf a, huruf b dan huruf d diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Kepemudaan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda;
- e. pengkoordinasian di bidang kepemudaan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 21 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membawahi :
- a. Seksi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Seksi Pengembangan Pemuda.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Seksi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Seksi Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pemuda;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan pemuda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pemuda;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pemuda;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pemuda; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan pemuda yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

10. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 48

Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

11. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Bidang Pemasaran Pariwisata, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang strategi dan pemasaran pariwisata, promosi pariwisata, riset dan analisis data pariwisata serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemasaran pariwisata.

12. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pemasaran Pariwisata;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang strategi dan pemasaran pariwisata;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi pariwisata;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang riset dan analisis data pariwisata;
- e. pengkoordinasian di bidang pemasaran pariwisata;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemasaran pariwisata;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemasaran pariwisata; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, membawahi :
 - a. Seksi Strategi dan Pemasaran Pariwisata;
 - b. Seksi Promosi Pariwisata; dan
 - c. Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

14. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Seksi Strategi dan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang strategi dan pemasaran pariwisata serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Strategi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Strategi dan Pemasaran Pariwisata;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang strategi dan pemasaran pariwisata;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang strategi dan pemasaran pariwisata;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang strategi dan pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang strategi dan pemasaran pariwisata;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang strategi dan pemasaran pariwisata;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang strategi dan pemasaran pariwisata; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang strategi dan pemasaran pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

16. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Seksi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang promosi pariwisata serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi Pariwisata;

- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi pariwisata;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang promosi pariwisata;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang promosi pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi pariwisata;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang promosi pariwisata;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi pariwisata; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang promosi pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

18. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang riset dan analisis data pariwisata serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

19. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang riset dan analisis data pariwisata;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang riset dan analisis data pariwisata;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang riset dan analisis data pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang riset dan analisis data pariwisata;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang riset dan analisis data pariwisata;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang riset dan analisis data pariwisata; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang riset dan analisis data pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

20. Diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal yakni Pasal 57A, 57B, 57C, 57D, 57E, 57F, 57G, 57H, 57I, 57J, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana Dan Prasarana
Pasal 57A

Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 57B

Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif, akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif, sarana dan prasarana serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana.

Pasal 57C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57B, Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana;
- e. pengkoordinasian di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana ekonomi kreatif, olahraga serta pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana;

- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57D

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana Dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A, membawahi :
 - a. Seksi Edukasi Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. Seksi Akses Permodalan Dan Pemasaran Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Seksi Sarana Dan Prasarana.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana Dan Prasarana.

Pasal 57E

Seksi Edukasi Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dalam Pasal 57D ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 57F

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57E, Seksi Edukasi Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Edukasi Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;

- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 57G

Seksi Akses Permodalan Dan Pemasaran Ekonomi Kreatif sebagaimana dalam Pasal 57D ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 57H

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57G, Seksi Akses Permodalan Dan Pemasaran Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Akses Permodalan Dan Pemasaran Ekonomi Kreatif;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 57I

Seksi Sarana Dan Prasarana sebagaimana dalam Pasal 57D ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 57J

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37I, Seksi Sarana Dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana ekonomi kreatif, olahraga serta pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang sarana dan prasarana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

21. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Semua Peraturan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 112), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugas pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 Februari 2018
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

DODI RIYADMADJI


Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 26 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

TTD

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 15

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 112 TAHUN 2016 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

DODI RIYADMADJI